



PUTUSAN

Nomor : 186/PDT/2018/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **BAIQ SUHARTISAH**, umur ± 65 tahun, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kampung Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, semula disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **BAIQ ROSA EFTIDIATI**, umur ± 53 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Muncan I, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, semula disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. **LALU MURSALIN**, umur ± 54 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kongok, RT 001, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT III**;
4. **BAIQ SUHARTINI**, umur ± 53 tahun, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Dusun Lingkung, RT 001, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya semula disebut **PENGUGAT IV**;
5. **BAIQ SULHIYAH**, umur ± 76 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Paok Pondong, RT 001, RW 010, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT V**;
6. **BAIQ JUPRIL**, umur ± 69 tahun, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Gb. Motong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT VI**;
7. **BAIQ MURNIATI**, umur ± 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KP.Baru, RT 001, RW 001, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR



Lombok Timur, selanjutnya semula disebut
PENGGUGAT VII;

8. **LALU MAKMUN WAHID, S.Pd.**, umur ± 47 tahun, pekerjaan petani/Pekebun, bertempat tinggal di Gb. Motong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT VIII;**

9. **BAIQ HADIJAH**, umur ± 48 tahun, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Gb. Motong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT IX;**

10. **HAJJAH BAIQ PAIZAH**, umur ± 66 tahun, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kp. Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT X;**

11. **BAIQ ZAKIAH**, umur ± 66 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XI;**

12. **LALU ZAENUL ARIFIN**, umur ± 43 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Ancar 7 No. 6 BTN Kekalik, RT 005, RW. 067, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XII;**

13. **LALU M. TAUHID RAHMAN**, umur ± 58 tahun, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di KP.Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XIII;**

14. **LALU TAUFIKURRAHMAN, S.Sos.**, umur ± 57 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Tanah Maik Linggar Jati, RT 001, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XIV;**

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **BAIQ SRI PUJAWATI**, umur ± 51 tahun, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT 005, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XV**;
16. **BAIQ SRI WINARNI, S.Pd.**, umur ± 29 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Timuk Rurung, RT 009, RW 005, Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XVI**;
17. **BAIQ ELLY NURI HANDAYATI**, umur ± 46 tahun, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Kp. Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XVII**;
18. **LALU MUHAMAD HARDINATA**, umur ± 42 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XVIII**;
19. **LALU ACHMAD SINWIN**, umur ± 72 tahun, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Lingkungan Muhajirin, RT 001, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XIX**;
20. **BAIQ MULYANA**, umur ± 61 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Karang Siswa, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XX**;
21. **LALU SASTRADI**, umur ± 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XXI**;

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **HJ. BAIQ. ROHANIAH**, umur ± 73 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Sukun, RT 019, RW 006, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XXII**;
23. **LALU HERJAN**, umur ± 46 tahun, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Kampung Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XXIII**;
24. **BAIQ HUSNI MUHARNI**, umur ± 44 tahun, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kp. Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XXIV**;
25. **BAIQ HAERUNNISA**, umur ± 37 tahun, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kp. Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XXV**;
26. **LALU AMRUL HUSNI, S.P.**, umur ± 40 tahun, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Kebontalo, RT 032, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XXVI**;
27. **LALU BUDI**, umur ± 43 tahun, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Loang Landak, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XXVII**;
28. **LALU RAHMAN HAKIM**, umur ± 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XXVIII**;
29. **BAIQ FITRIANI HADIJAH**, umur ± 38 tahun, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Sandubaya Barat, RT 008,

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XXIX**;

30. **BAIQ NURAHILLAH SRI RUSMIATI**, umur ± 38 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XXX**;

31. **LALU ACHMAD MATHORI, S.I.P.**, umur ± 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Danger Selatan, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XXXI**;

32. **LALU ACHMAD NIZAR**, umur ± 31 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XXXII**;

33. **L. M. ISHAK KHAETAMI**, umur ± 23 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XXXIII**;

34. **RELAWATI DIANINGSIH**, umur ± 59 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Diponegoro Sayang Lauk, RT 001, RW 134, Kelurahan Sayang - sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XXXIV**;

35. **RENI DIAN ANGGRAENI**, umur ± 58 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. K.H. Hasyim As'ari, RS Lendang Bedurik, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XXXV**;

36. **HENDRA YULIASTUTI**, umur ± 58 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. K.H. Hasyim As'ari, RS Lendang Bedurik, Kelurahan Sekarteja,

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XXXVI**;

37. **BAIQ SRIWAHIDA**, umur ± 49 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dayan Peken, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XXXVII**;

38. **BAIQ MIS'UL KHAERANI, S.K.M.**, umur ± 47 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Bilasundung Utara, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XXXVIII**;

39. **BAIQ RUHUL IKHSAN, S.Pd.**, umur ± 45 tahun, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kampung Semat, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XXXIX**;

40. **LALU ZAENUL ABDI**, umur ± 43 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Gili Gede Gg. XII No. 2 MTR, RT 002, RW 223, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XL**;

41. **HJ. DEWI HIDAYATI**, umur ± 49 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jurit Utara, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XLI**;

42. **ARI MARYATI**, umur ± 39 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pedaleman Utara, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XLII**;

43. **RINI SUGIANTI**, umur ± 35 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Sekongkang Atas, RT 002, RW 001, Kelurahan Sekongkang A, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XLIII**;

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. **BAIQ VINESA DWISANTIA KUSUMA**, umur ± 32 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Sandubaya, RT 003, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XLIV**;
45. **LALU ADIMAHESA KUSUMA**, umur ± 29 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Sandubaya, RT 003 Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XLV**;
46. **BAIQ FANESA RIZKILIA KUSUMA**, umur ± 20 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Sandubaya, RT 003, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XLVI**;
47. **DIDI SURYANDI**, umur ± 48 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XLVII**;
48. **RULLY HARDIN, S.P.**, umur ± 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pedaleman, RT 006, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XLVIII**;
49. **DIRNO PARUN**, umur ± 41 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Lingkar Mekar Jati, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XLIX**;
50. **LALU ADITYA KUSUMANASA**, umur ± 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gg. Mawar No. 3 MJK. Baru, RT 001, RW 244, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT L**;
51. **LALU ARYA HARTAMA KUSUMANASA**, umur ± 26 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Gg.

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawar No. 3 MJK. Baru, RT 001, RW 244, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LI**;

52. **BAIQ AMILIA KUSUMAWARNI**, umur ± 18 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Gg. Mawar No. 3 MJK. Baru Timur, RT 001, RW 244, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LII**;

53. **SITI RAEHAN**, umur ± 58 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Mujahidin, RT 002, RW 001, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LIII**;

54. **SINDI NURAINI**, umur ± 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Koloh Motong Kali Sinta, RT 005, RW 004, Desa Lenek Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LIV**;

55. **ABDURRAHMAN**, umur ± 44 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Karang Luar – Lenek, RT 001, RW 005, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LV**;

56. **AHMAD MURAD**, umur ± 38 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Koloh Motong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LVI**;

57. **SRI ROHANI DARWITA**, umur ± 38 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Koloh Motong, RT 004, RW 001, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, semula selanjutnya disebut **PENGGUGAT LVII**;

58. **MASRIN/BP. AGUS**, umur ± 75 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Gubuk Jero, RT 01, RW 06, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LVIII**;

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. **NAPA'AH**, umur \pm 58 tahun, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LIX**;
60. **NUNUNG YULIANA LESTARI**, umur \pm 26 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kali Sinta, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LX**;
61. **ABDUL MAJID**, umur \pm 26 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gubuk Jero, RT 001, RW 003, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXI**;
62. **AWALUDIN**, umur \pm 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mujahidin Timuk, RT 002, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXII**;
63. **LALU AGUS ALWI**, umur \pm 53 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tekalok, RT 002, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXIII**;
64. **LALU ROHADI**, umur \pm 51 tahun, pekerjaan petani/Pekebun, bertempat tinggal di Tekalok, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXIV**;
65. **BAIQ NURHASANAH**, umur \pm 48 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Tekalok, RT 002, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXV**;
66. **MAEMUNAH**, umur \pm 63 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXVI**;
67. **BAIQ NILHAJAR**, umur \pm 69 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. TGH Umar No. 7, RT 029, Kelurahan

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, Kecamatan selong, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXVII**;

68. **LALU SUKARJAYA**, umur ± 58 tahun, pekerjaan petani/Pekebun,
bertempat tinggal di Batu Cangku, Desa Sapit,
Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXVIII**;

69. **HJ. BAIQ PURNA**, umur ± 30 tahun, pekerjaan petani/Pekebun,
bertempat tinggal di Dusun Batu Cangku, Desa Sapit,
Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXIX**;

70. **BAIQ SURYA NINGSIH**, umur ± 39 tahun, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kebun Tatar, RT
025, Kelurahan Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten
Lombok Timur, selanjutnya semula disebut
PENGGUGAT LXX;

71. **BAIQ ROBI HATUN**, umur ± 61 tahun, pekerjaan mengurus rumah
tangga, bertempat tinggal di Berembun, Desa Danger,
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXXI**;

72. **BAIQ MAHIZIM**, umur ± 63 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya
semula disebut **PENGGUGAT LXXII**;

73. **BAIQ SALMAH**, umur ± 52 tahun, pekerjaan belum/tidak bekerja,
bertempat tinggal di Pedaleman, Desa Masbagik Utara,
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXXIII**;

74. **BAIQ NURJANAH**, umur ± 32 tahun, pekerjaan mengurus rumah
tangga, bertempat tinggal di Kp. Pedaleman, Desa
Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten
Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT
LXXIV**;

75. **BAIQ SAHRAH**, umur ± 57 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), bertempat tinggal di Jl. Gili Gde GGX/9 Suradadi

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, RT 001, RW 223, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXXV**;

76. **L. HASAN BASRI**, umur ± 51 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXXVI**;

77. **LALU ZULKARNAEN**, umur ± 48 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXXVII**;

78. **BAIQ SRI INDRAYATI, S.Pd.**, umur ± 46 tahun, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kampung Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXXVIII**;

79. **LALU BADRUN**, umur ± 68 tahun, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kampung Wartel, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXXIX**;

80. **BAIQ ZUR AIDA YULIANDRI**, umur ± 40 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Karang Pande, RT 003, RW 277, Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXXX**;

81. **LALU ARDIAN ZUHAELI, S.T.**, umur ± 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Zamrud III Blok I, RT 004, RW 001, Kelurahan Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXXXI**;

82. **BAIQ AMINAH**, umur ± 68 tahun, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kampung Wartel, Desa Danger, Kecamatan

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR



Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXXXII**;

83. **H. LALU MUHAMMAD AMINULLOH**, umur ± 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mambalan, RT 002, Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXXXIII**;

84. **BAIQ HANA SURYANI**, umur ± 33 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXXXIV**;

85. **BAIQ MEILINA**, umur ± 26 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Pedaleman, RT 001, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXXXV**;

86. **LALU YUS RONDI**, umur ± 23 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Pedaleman, RT 001, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXXXVI**;

87. **LALU ANWAR**, umur ± 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Lingkungan Pemamoran, RT 005, RW 218, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXXXVII**;

88. **LALU SAHRUL ACHYAR**, umur ± 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Monjok Culik, RT 006, RW 217, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXXXVIII**;

89. **BAIQ RAHMAH**, umur ± 54 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kp. Kebon Lauk, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT LXXXIX**;

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR



90. **BAIQ RAHMAL**, umur ± 61 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kalibambang, RT 002, Desa Lenek Kali Bambang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XC**;
91. **BAIQ SELAMAH**, umur ± 49 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XCI**;
92. **BAIQ MASLIM**, umur ± 77 tahun, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Dusun Al Muhajirin, RT 001, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XCII**;
93. **LALU KHAIRUL AKHYAR**, umur ± 52 tahun, pekerjaan petani /Pekebon, bertempat tinggal di Gubuk Tengah, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XCIII**;
94. **BAIQ MULIATI**, umur ± 54 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kedondong Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XCIV**;
95. **BAIQ ENI MARYANI**, umur ± 47 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XCV**;
96. **INAQ JUPI**, umur ± 48 tahun, pekerjaan petani/Pekebon, bertempat tinggal di Ramban Bela, RT 001, RW 001, Desa Lenek Raban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XCVI**;
97. **LALU JUNAEDI**, umur ± 41 tahun, pekerjaan petani/Pekebon, bertempat tinggal di Lekong Pulut, RT 001, Desa Mekar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XCVII**;

98. **HJ. BAIQ SUMIATI MUKARROMAH**, umur ± 59 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RW Sepongkor, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XCVIII**;

99. **BAIQ WARTINI**, umur ± 77 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bagek Bontong, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT XCIX**;

100. **LALU SAHABUDIN**, umur ± 63 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Berembun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT C**;

101. **LALU FIKRI HARTONO, S.Pd.**, umur ± 38 tahun, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Bagik Nyaka Barat, Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT CI**;

102. **BAIQ ANY KUSUMAYANTI**, umur ± 34 tahun, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Cepak Daya, RT 004, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT CII**;

103. **BAIQ HAERANI SULASTRI**, umur ± 31 tahun, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Cepak Daya, RT 004, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT CIII**;

104. **LALU MUHAMMAD IFTIHAR**, umur ± 20 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Batu Cangku, Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombok Timur, selanjutnya semula disebut
PENGGUGAT CIV;

105. **BAIQ YULIANA HAIRATUL MASKANAH**, umur ± 26 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT CV;**

106. **LALU MAHYUDIN**, umur ± 60 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Berembun Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT CVI;**

107. **BAIQ NIKI TITIS LESTARI**, umur ± 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Gunung Merapi 157 B, Lingkungan Pelita, RT 004, RW 240, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT CVII;**

108. **BAIQ FARIDA APRIANI**, umur ± 39 tahun, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Dasan Baru, RT 007, Kelurahan Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT CVIII;**

109. **BAIQ DINA MARDIYANI**, umur ± 27 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Pejeruk Bangket, RT 001, RW 021, Kelurahan Pekeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT CIX;**

110. **L. M. TAHIR**, umur, ± 77 tahun, laki-laki, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Cepak Daya, RT 04, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT CX;**

Dalam perkara ini Tergugat I s.d. Tergugat CX sama-sama diwakili oleh kuasanya yaitu: **Lalu Agus Winardi, SH.** Advokat / Pengacara, beralamat di Reriu, Desa Bagik, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur NTB, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 oktober 2018

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 12 / SK.PDT /AV/ XI / 2018 didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal
22 Oktober 2018, Nomor: 316 / HK / BD. HT. .01.SK
/X/2018/PN Sel, selanjutnya semula disebut sebagai:

PARA PENGGUGAT sekarang disebut **PARA
PEMBANDING** ;

L a w a n

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR, alamat
Selong, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong,
Kabupaten Lombok Timur, yang dalam perkara ini
diwakili oleh: **LALU DHEDI KUSMANA, S.H., M.H.**,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur,
BIAWANSYAH PUTRA, S.H., pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lombok Timur, dan **SUHERMAN, S.H.**,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Kepala Sub
Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/39/KUM/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No.
168/HK.HT.08.01.SK/V/2018/PN Sel tanggal 29 Mei
2018, selanjutnya semula disebut sebagai: **TERGUGAT**
sekarang disebut **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Mataram tanggal 28 Nopember 2018 Nomor 186/PDT/2018/PT.MTR
tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 April 2018, dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum MQ. SAPARDI alias MAMIQ SAPARDI (kakek/buyut para Penggugat) memiliki/mempunyai tanah pekarangan seluas \pm 0.139 ha, sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10 Djanuari 1950, Pipil nomor 766, Persil nomor 184, Kelas II, atas nama MQ. SAPARDI, yang terletak dalam Komplek Kampung Pedalemen, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Akan tetapi yang menjadi sengketa seluas \pm 7 are (tujuh are), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan Kampung Selebung;
 - Sebelah timur : rumah BAIQ SUHENDA;
 - Sebelah selatan : rumah MAMIQ SALEHA;
 - Sebelah barat : jalan jurusan ke Jurit;

Selanjutnya tanah dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, disebut sebagai OBYEK SENGKETA dalam perkara ini;

2. Bahwa pada sekitar tahun 1963 ketika Bupati Lombok Timur dijabat oleh L. MUSLIHIN dan Camat Masbagik dijabat oleh H. ABDUL HAKIM (BAPAK HAE), obyek sengketa dipinjam oleh Pemerintah Daerah dari kakak kami bernama MAMIQ SALEHA almarhum semasa hidupnya sebagai tempat membangun rumah untuk tempat tinggal sementara atau tempat menampung guru-guru yang datang dari Daerah Bali dan Jawa pada waktu itu;
3. Bahwa ketika terjadinya pinjam meminjam obyek sengketa sebagaimana poin 2 tersebut di atas, dilakukan secara lisan dan tanpa adanya ikatan tertulis baik dari keluarga maupun Pemerintah Daerah karena dianggap hanya pinjaman sementara dan pada tahun yang sama pembangunan rumah tersebut langsung dilaksanakan oleh almarhum TGH MAHSUN KOKOK

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR



DAYA dan setelah selesai langsung ditempati oleh guru-guru yang datang dari daerah Bali dan Jawa tersebut;

4. Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan sekarang, tiba-tiba tanah obyek sengketa yang dijadikan tempat membangun rumah tempat tinggal sementara bagi guru-guru dari daerah Bali dan Jawa tersebut, diklaim/dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai asset milik daerah tanpa alas hak yang sah, sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Pemerintah Daerah (Tergugat) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa para Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan dengan pihak Pemerintah Daerah (Tergugat) namun tidak berhasil, sehingga para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa karena obyek sengketa tetap dipertahankan oleh Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh Tergugat baik berupa surat hibah, jual beli, SPPT, sporadik, sertifikat atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindahtangankan hak atas tanah sengketa adalah dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para Penggugat;
7. Bahwa oleh karena obyek sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Tergugat secara tidak syah dan melawan hukum, maka sepantasnya Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, dihukum untuk membongkar sendiri bangunan rumah yang ada di atasnya untuk kemudian diserahkan kepada para Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI);
8. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada Tergugat akan mengalihkan/memindahtangankan obyek sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak/Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut;

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena Tergugat tetap mempertahankan obyek sengketa dan tidak mau dikembalikan kepada para Penggugat, maka tidak berlebihan para Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas obyek sengketa tersebut;
3. Menetapkan tanah obyek sengketa yang terletak dalam Komplek Kampung Pedalmen, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 7 are (tujuh are) dari luas asal ± 0.139 ha, sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10 Djanuari 1950, Pipil nomor 766, Persil nomor 184, Kelas II, atas nama MQ. SAPARDI, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan Kampung Selebung;
 - Sebelah timur : rumah BAIQ SUHENDA;
 - Sebelah selatan : rumah MAMIQ SALEHA;
 - Sebelah barat : jalan jurusan ke Jurit;

adalah merupakan hak milik yang syah dari MQ. SAPARDI alias MAMIQ SAPARDI yang berhak diterima oleh cucu/buyut/keturunannya yaitu para Penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah atas dasar meminjam dari Kakak kami bernama MAMIQ SALEHA almarhum semasa hidupnya sebagai tempat membangun rumah untuk tempat tinggal sementara atau tempat menampung guru-guru yang datang dari Daerah Bali dan Jawa pada waktu itu. Dan kemudian obyek sengketa tetap diklaim/dikuasai oleh Tergugat, maka penguasaan dan perbuatan

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut yang mempertahankan obyek sengketa adalah tidak syah dan merupakan melawan hukum;

5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh Tergugat baik berupa surat hibah, jual beli, SPPT, surat sporadik, Sertifikat atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindahtangankan hak atas obyek sengketa adalah dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar sendiri bangunan rumah yang ada di atas obyek sengketa kemudian menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada para Penggugat tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI);
7. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;
8. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Juni 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Tergolong Gugatan yang Daluarsa;
 - Bahwa dalam gugatan para Penggugat pada posita gugatan poin 2 yang intinya mendalilkan bahwa: "...sekitar tahun 1963 tanah sengketa telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai lokasi pembangunan rumah dinas guru-guru yang datang dari Bali dan Jawa." Sehingga apabila dihitung penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat sejak tahun 1963 sampai dengan diajukannya gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Selong yaitu pada tahun 2018, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat telah berjalan

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 55 tahun tanpa adanya keberatan dari pihak manapun in casu para Penggugat. Sehingga berdasarkan Pasal 1963 dan Pasal 1967 KUHPerdara maka gugatan Penggugat telah daluarsa (lampau waktu);

- Bahwa Pasal 1963 KUHPerdara pada intinya menyebutkan: “Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.”
- Begitu pula dengan Pasal 1967 KUHPerdara yang menyebutkan: “Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan ataupun perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepadanya itikadnya yang buruk.”
- Di samping itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 menyebutkan bahwa: “Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya terhadap tanah tersebut (rechtsverweking).”
- Bahwa penegasan atas ketentuan tersebut telah diambil alih oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai literatur putusannya di antaranya sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang kaidah hukumnya: “Para Penggugat-Terbanding yang telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsverweking).”
 - b. Putusan MARI No. 499K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970 menyebutkan: “Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik.”

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR



- c. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241: "Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum."
 - d. Putusan MARI 19 April 1972 No. 26K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya: "Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwasa dalam waktu 30 tahun (Pasal 835 BW)."
 - e. Putusan PT Surabaya, 24 Nopember 1952, yang kaidah hukumnya: "Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya."
 - f. Putusan MARI No. 295K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, yang kaidah hukumnya: "Mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patapputersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pbanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa."
 - g. Putusan MARI Nomor 200K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 menyatakan: "Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking)."
 - h. Putusan MARI 329K/Sip/1957 tanggal 24 september 1958 menyebutkan "Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsverwerking)."
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Libel);
- Bahwa dalam gugatan para Penggugat poin 2 dan 3 yang pada intinya mendalilkan bahwa tanah sengketa dipinjam oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Tergugat) dari kakak para Penggugat,

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR



namun di sisi lain pada poin 4 para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan semacam ini adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscur libel), karena apabila para Penggugat mendalilkan Tergugat meminjam tanah sengketa dari para Penggugat maka seharusnya gugatan para Penggugat adalah gugatan WANPRESTASI dan bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan para Penggugat pada posita poin 1, karena tanah yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai tanah obyek sengketa merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik dari para Penggugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan para Penggugat pada poin 2 dan 3, karena Tergugat tidak pernah melakukan pinjam meminjam tanah in casu tanah sengketa sebagai lokasi pembangunan rumah dinas guru kepada para Penggugat atau alm. MAMIQ SALEHA. Pembangunan rumah dinas guru tersebut dibangun di atas tanah milik/asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan dibangun di atas tanah milik para Penggugat. Terlebih lagi penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat dengan itikad baik yaitu dipergunakan untuk pembangunan rumah dinas bagi guru-guru yang belum memiliki rumah agar mempermudah proses mengajar terhadap anak didiknya. Oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah ditolak;
5. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dalil gugatan para Penggugat pada poin 4, karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah sah berdasarkan hukum tanpa adanya keberatan dari pihak manapun in casu para Penggugat;

Bahwa sangat janggal dan tidak logis apabila para Penggugat saat ini secara tiba-tiba mengklaim tanah sengketa sebagai tanah miliknya yang

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan dipinjam oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Tergugat) sebagai perumahan dinas guru, dimana selama berpuluh-puluh tahun tidak ada satupun pihak termasuk para Penggugat yang berkeberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat dan pembangunan rumah dinas guru di atas tanah sengketa;

6. Bahwa keliru dalil gugatan para Penggugat pada poin 5, 6, dan 7 karena tanah sengketa bukan milik para Penggugat melainkan merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang sah. Sehingga seluruh dalil gugatan para Penggugat sangat patut untuk ditolak karena tidak berlandaskan hukum;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan para Penggugat pada posita poin 8, karena tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak, sebab tanah obyek sengketa dikuasai oleh Negara in casu Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan sita jaminan (vide Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara);
8. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat pada posita poin 9, karena putusan hanya bisa dilaksanakan apabila telah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht), dan apabila terdapat upaya hukum yang ditempuh oleh para Pihak, maka putusan belum berkekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan pada eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
4. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 Juli 2018, sedangkan terhadap replik para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 17 Juli 2018;

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 48/PDT.G/2018/PN.Sel..yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, Para Penggugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat II0 .) / Para Pemohon Banding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 48 / PDT.G/ 2018/PN.Sel.. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Termohon Banding ;

Menimbang bahwa Para Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 31 Oktober 2018 , dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Termohon Banding pada tanggal 31 Oktober 2018, serta memori banding tersebut isinya sebagaimana termuat dalam berkas perkara pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tingkat banding agar menjatuhkan Putusan sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) Yang Telah Diletakkan Diatas Tanah Sengketa Oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selong.
3. Menyatakan Dan Menetapkan Hukum Bahwa Penggugat -1 Sampai Dengan Penggugat-110 Adalah Keturunan Yang Sah Dari Almarhum MQ SAPARDI ALIAS MAMIQ SAPARDI.

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Hukum Bahwa Tanah Sengketa Dengan Identitas Dan Batas-batas Selengkapny Yang Termuat Pada Posita Angka-1 Tersebut Adalah Harta Peninggalan Dari Almarhum MQ SAPARDI ALIAS MAMIQ SAPARDI Yang Berhak Diterima Oleh KeturunanNya Yaitu Penggugat-1 Sampai Dengan Penggugat-110 .
5. Meyatakan Hukum Bahwa Perbuatan **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR (Tergugat)**, alamat Selong, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad).
6. Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat Yang Menguasai Tanah Segketa Dan Membangun Rumah Permanen Diatasnya Adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad).
7. Menyatakan Hukum Bahwa Segala Bentuk Surat-surat Yang Ada Baik Surat Jual Beli, Surat Bagi Waris, Surat Perdamaian, Surat Hibbah, Sertipikat, SPPT/Sporadik Dan Surat-surat Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tanah Sengketa Adalah Tidak Sah Dan Tidak Memiliki Kekuata Hukum Mengikat.
8. Menghukum Tergugat Atau Siapa saja Yang Memperoleh Hak Dari padanya Untuk Menyerahkan Tanah Segketa Kepada Para Penggugat Secara Cuma-Cuma Dalam Keadaan Kosong Dan Bebas dari Beban Apapun Sekaligus Menghukum Tergugat Untuk Keluar Dari Tanah Sengketa Dan Membongkar Rumah Permanen Untuk Dipindahkan Ketanah Miliknya Sendiri Yang Pelaksanaannya Dengan Bantuan Aparat Negara (TNI/Polri).
9. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sesuai Hukum.
10. Menyatakan Putusan Perkara Ini Uitvorbaar Bijsvorad Meskipun Tergugat Mengajukan Upaya Hukum.
11. Dan / Atau Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (ex aequo etbono).

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Termohon Banding tidak mengajukan Kontra memori banding :

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 masing-masing telah diberi kesempatan kepada Para Pembanding dan Termohon banding selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan,

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemohon banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Oktober 2018 Nomor : 48/Pdt.G/2018/PN.Sel. ,dan Memori banding dari Para Pemohon banding ternyata tidak ada hal-hal yang baru diuraikan dalam memori banding tersebut , dan ternyata alasan memori banding tersebut semuanya telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Oktober 2018 Nomor : 48 /PDT.G/2018/PN.Sel..dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat / Para Pemohon Banding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT MTR



Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat / Kuasa Para Pemohon Banding ;
2. Meguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 48 /PDT.G/2018/PN.Sel. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Penggugat / Para Pemohon Banding , untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal **02 Januari 2018** oleh kami **IGUSTI LANANG DAUH ,SH. MH.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **ELFI MARZUNI,SH.MH. dan MAS'UD, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 27 NOPEMBER 2018 Nomor: 186/PDT/2018/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal **09 Januari 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **WIWIK HARYANI , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

Hakim Anggota :

t.t.d

- **ELFI MARZUNI , SH.MH. -**

t.t.d

- **MAS'UD , SH.MH. -**

Hakim Ketua :

t.t.d

- **IGUSTI LANANG DAUH,SH.MH.**



Panitera Pengganti :

t.t.d

WIWIK HARYANI ,SH.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Pemberkasan : Rp. 139.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Resmi

Mataram, Januari 2019

Plh. Panitera

Lalu I h s a n, SH.MH

NIP.19631231 198603 1 040